

**Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan
Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus Pasar Inpres Distrik Biak Kota
Kabupaten Biak Numfor**

Nofianto Pasang¹⁾, Fatmawada²⁾, Hermanu Irawan³⁾, Dahlan⁴⁾

^{1,2,3,4)}Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana,

IISIP Yapis Biak Papua Indonesia, Jl. Condronegoro, Samofa Biak Numfor - Papua

nofianto516@gmail.com¹⁾, hermanu.irawan@gmail.com³⁾, dahlan@iyb.ac.id⁴⁾

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the Municipal Police Force performs in regulating street vendors in Biak Numfor Regency, to determine the factors that influence the performance of the Municipal Police Force in organizing street vendors at the Inpres Market, Biak City District, Biak Numfor Regency. The theory used in this study is the organizational performance theory according to Dwiyanto (2008: 50), which includes productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. The research method used is qualitative research. After the data is collected, it is then reduced and presented, and then a temporary conclusion is drawn about the data related to the issues being researched and analyzed before a final conclusion is made. The performance of the Municipal Police Force in regulating Street Vendors at the Inpres Market, Biak City District, Biak Numfor Regency based on productivity, service quality, and responsiveness indicators is not optimal. Meanwhile, the accountability indicator has been running optimally as evidenced by the Municipal Police Force which has published reports related to accountability reports of the agency to the Local Government. Factors affecting the performance of the Municipal Police Force in regulating Street Vendors at the Inpres Market in Biak are internal and external factors. Internal factors include human resources, facilities and infrastructure, and budget. External factors include political interests. In addition, the lack of socialization to the street vendors regarding local regulations explaining about street vendors, and coordination with stakeholders also affect the performance of the Municipal Police Force in regulating Street Vendors at the Inpres Market in Biak.

Keywords: *performance, curbing traders*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kabupaten Biak Numfor, untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan pedagang kaki lima di Pasar Inpres Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kinerja organisasi menurut Dwiyanto, (2008: 50), yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Setelah data terkumpul, lalu direduksikan dan disajikan, dan setelah itu ditarik kesimpulan sementara tentang data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan dianalisis setelah itu baru diambil kesimpulan terakhir. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Inpres Distrik Kota Kabupaten Biak Numfor berdasarkan indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas belum optimal. Sedangkan untuk indikator akuntabilitas telah berjalan dengan optimal dibuktikan dengan Satpol PP yang telah membuat

publikasi laporan terkait kegiatan laporan pertanggungjawaban instansi kepada Pemerintah Daerah. Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja SATPOL PP dalam menertibkan PKL di Pasar Inpres Biak yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran biaya. Sedangkan faktor eksternal adalah kepentingan politik. Selain itu, minimnya sosialisasi ke pihak PKL terkait peraturan daerah yang menjelaskan tentang PKL, dan koordinasi dengan pihak stakeholders juga memengaruhi kinerja SATPOL PP dalam menertibkan PKL di Pasar Inpres Biak.

Kata kunci: kinerja, menertibkan pedagang

PENDAHULUAN

Kawasan Biak Kota telah menjadi destinasi perkotaan terpenting bagi para pencari kerja, hal ini berdampak pada pertumbuhan penduduk, angka pengangguran dan kemiskinan, serta perubahan tata ruang kota sejak dibangunnya rumah-rumah liar tanpa izin mendirikan bangunan dan peningkatan jumlah PKL yang berjualan di luar lokasi yang telah ditentukan. Jumlah penduduk daerah Biak Kota yang semakin meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa Kabupaten Biak Numfor terus berkembang dan maju sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat dari daerah lain untuk pindah ke Kabupaten Biak Numfor.

Salah satu bentuk perekonomian perkotaan adalah usaha berupa pedagang kaki lima (pkl) yang banyak dikaitkan dengan masyarakat Kabupaten Biak Numfor, meskipun tidak seluruh masyarakat yang bekerja pada sektor tersebut merupakan warga Biak Numfor. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang yang melakukan kegiatan niaga atau jasa di tempat umum dalam rangka kegiatan niaga, baik dengan menggunakan sesuatu maupun tidak. Berdasarkan rekomendasi tersebut (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor Adrianus Mambobo, 12 Desember 2022), yang mengaku kecewa dan meminta pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam hal ini Satpol PP kembali menertibkan pedagang yang tetap berjualan di pinggir jalan.

Kehadiran pedagang kaki lima yang berjualan Pasar Inpres Biak di sepanjang jalan dan rangka jalan seperti Jalan Airlangga membuat jalan menjadi sempit dan kendaraan bermotor serta roda empat selalu terjebak kemacetan pada jam sibuk. Permasalahan mengapa para pedagang pindah ke tempat yang ditunjuk pemerintah dan keluar lagi tentu saja karena kurangnya pengawasan kabupaten di Biak Numfor.

Berdasarkan informasi tersebut menjadi landasan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk meningkatkan ketertiban masyarakat yang merupakan salah satu strategi keberhasilan proses pembangunan yang sedang berlangsung. 41/2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan PKL, yaitu: a) Pedagang kaki lima tidak diperkenankan untuk merenovasi, menambah atau mengubah operasional dan fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usahanya. b) kegiatan komersial dengan merusak dan/atau mengubah bentuk, ruang umum, dan/atau bangunan di sekitarnya c) Berusaha di tempat umum yang tidak diperuntukkan bagi PKL. Jadi bukan hanya pemerintah kabupaten yang datang untuk mengatasi masalah ketertiban umum tersebut, namun hal itu terjadi berkat peran aktif masyarakat kabupaten Biak Numfor yaitu para pedagang kaki lima. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang analisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang

kaki lima (studi kasus Pasar Inpres Biak Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Biak Numfor, Pelaksana Tugas Kabid Dinas Satpol PP Kabupaten Biak Numfor dan PKL. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. Analisis data melalui prosedur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produktivitas

W. Roberth S. Wandosa selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Biak Numfor mengemukakan sebagai berikut, *“Produktivitas itu berarti mengatur sesuatu agar lebih teratur, jadi kami dalam Bidang Trantibum melaksanakan patroli rutin yang dilaksanakan setiap hari yang artinya kami dalam satu hari ada 2 kali melaksanakan patroli keliling disekitar areal pasar. Terlepas dari itu sehari 1 kali ada petugas Satpol PP yang menggunakan kendaraan patroli untuk meninjau areal pasar jumlah anggota dalam melaksanakan patroli biasanya 6 orang. Dan untuk patroli rutin dilaksanakan setiap hari yang artinya kami dalam satu hari ada 2 kali melaksanakan patroli keliling disekitar areal pasar dengan jumlah 3 regu yang mana satu regu terdiri dari 4 orang. Terlepas dari itu sehari 1 kali ada petugas Satpol PP yang menggunakan kendaraan patroli untuk meninjau areal pasar Jumlah anggota dalam melaksanakan patroli biasanya 6 orang”*.

Kualitas Layanan

Seperti yang dikemukakan oleh Mama Dina selaku Penjual Sayur sebagai berikut, *“Kualitas Layanan merupakan respon terhadap masalah dan keluhan, Petugas kalau mau menertibkan pasti ujung-ujungnya berkelahi dengan pedagang.”*

W. Roberth S. Wandosa selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Biak Numfor mengemukakan sebagai berikut, *“Kualitas Layanan mencakup perilaku sopan, serta menghormati dan ketertiban pasar, dengan jumlah anggota atau petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor 200 dan idealnya jumlah personil yang harus ada pada saat patroli penataan Pedagang Kaki Lima ialah satu peleton berjumlah 40 orang, yang menurut saya jumlah patroli sudah maksimal jumlah tersebut belum termasuk Pegawai Negeri Sipil yang berjumlah 30 orang.”*

A. Alberth Rumpaidus, SH. MM selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor berkata, *“Kualitas Layanan juga termasuk memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada PKL tentang tata tertib, bagi Satuan Polisi Pamong Praja sudah maksimal dengan adanya patroli rutin meskipun kurangnya fasilitas pendukung seperti kendaraan dan biaya operasional. Satuan Polisi Pamong Praja hanya turun apabila ada surat tugas (surat perintah) dari Pimpinan atau instruksi Bupati, Wakil Bupati maupun Sekda. Dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima Satuan*

Polisi Pamong Praja sesuai dengan instruksi dari Bupati, Wakil Bupati maupun Sekda. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Layanan pada Satpol PP tidak terdapatnya interaksi antara masing-masing instansi dan cenderung berjalan sesuai dengan keinginan.”

Reponsivitas

Reponsivitas kemampuan pegawai dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan sangat penting agar proses pelayanan dapat berjalan dengan baik. 1) Seluruh pegawai yang bertugas di bagian pelayanan harus memiliki kemampuan untuk menggunakan alat bantu agar proses pelayanan berjalan dengan lancar; 2) Jika pegawai sudah memberikan pelayanan dengan cepat dan teliti maka pegawai layanan sudah menjalankan tugas dengan profesional sehingga pengguna layanan akan merasa senang; dan 3) Pegawai pelayanan harus mempunyai keahlian dalam menguasai alat bantu dalam proses pelayanan agar dapat membantu sehingga proses pelayanan lebih cepat dan tidak me ngandalkan orang lain dalam menggunakan alat bantu tersebut.

Responsibilitas

Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Kalau Satpol PP menertibkan itu hanya pengumuman saja tanpa didahului surat atau edaran setelah itu kami diberikan jeda waktu untuk pindah, namun kami tetap bertahan dikarenakan lokasi yang disiapkan biaya sewa mahal kemudian jangkauan akses sangat jauh. Ronald Rumbewas, SH Perda selaku Pelaksana Tugas Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut, *“Responsibilitas merupakan keterbukaan dan Komunikasi yang baik antara PKL, pihak berwenang dan masyarakat, jadi semua penanganan untuk menertibkan kami dilakukan dengan sangat hati-hati meskipun jauh dari standar prosedur (SOP) yang ada.”*

A. Alberth Rumpaidus, SH. MM selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut, *“Responsibilitas merupakan kolaborasi dan sinergi antara semua pihak terkait untuk mencari solusi bersama dalam menertibkan PKL di pasar. Koordinasi antarinstansi terkait juga dengan pemerintah daerah perlu dilakukan guna menghindari tumpang tindih tugas dan memastikan dalam menertibkan PKL sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Satpol PP dalam pelaksanaan kegiatan birokrasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.”*

Akuntabilitas

Ronald Rumbewas, SH selaku Pelaksana Tugas Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut: *“Akuntabilitas itu terkait dengan penanganan keluhan dan pengaduan terkait aktivitas PKL dipasar.*

Dengan segala keterbatasan anggaran, Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana yang minim membuat kami Satpol PP tidak bisa untuk bekerja secara baik dan sesuai dengan tanggung jawab kami.” A. Alberth Rumpaidus, SH. MM selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut: “Akuntabilitas itu merupakan transparansi pelaporan dan evaluasi kinerja dalam menertibkan PKL dipasar. Kepentingan dan Kebijakan dari para pejabat politik membuat kami harus berhati hati dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami, meskipun dengan keterbatasan yang ada kami berusaha menyampaikan aspirasi dari PKL kepada Pemerintah Daerah. Tempat relokasi yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah telah ada, namun keluhan dari PKL terkait sepiunya pembeli dan akses yang jauh ditambah lagi dengan Pedagang yang berasal dari luar pulau Biak menjadi kendala yang telah kami sampaikan dalam hal ini secara langsung kepada Bupati untuk segera diambil langkah – langkah penyelesaiannya.”

Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan PKL di Pasar Inpres Kabupaten Biak Numfor

Faktor Internal

Untuk memperoleh data tentang faktor internal yang memengaruhi kinerja SATPOL PP dalam menertibkan PKL di Pasar Inpres Kabupaten Biak Numfor, peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan Pakde Slamet selaku Jasa Sol Sepatu yang sebagai berikut, *“Faktor internal ketersediaan Sumber daya manusia mencakup jumlah personil Satpol yang ada, peralatan yang digunakan, yo kalau mau menertibkan pasar petugas itu kagak ada yang bantuin Satpol PP malahan Satpol PP kerepotan kalau mau menertibkan Pasar Inpres.”*

Elia F. Maturbongs, S.AN selaku Pelaksana Tugas Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut, *“Faktor Internal Kemampuan dan Kompetensi Satpol PP dalam menjalankan tugas mereka akan mempengaruhi Satpol PP dalam menertibkan PKL diPasar Inpres.”*

Watro selaku Pengurus Barang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut, *“Faktor internal yang mempengaruhi kinerja SATPOL PP adalah mencakup peralatan yang memadai yang ada di Satpol PP Kabupaten Biak Numfor, kami sangat memerlukan sarana dan prasarana yang baru dan lebih layak. Faktor Internal Ketersediaan Sumber Daya Manusia, Kompetensi dan Kemampuan dan Kedisiplinan internal Satpol PP dalam menertibkan tidak didukung dengan instansi terkait juga dari TNI dan Polri disamping itu hal ini mengakibatkan Satpol PP kerepotan dikarenakan tidak ada dukungan. Kinerja kami Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor secara eksternal dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, serta Anggaran Biaya. Hal ini memang menjadi prioritas perhatian kami namun selalu menyampaikan kepada pemerintah daerah agar untuk kedepannya agar lebih memperhatikan apa saja yang menjadi kekurangan yang berada di bawahnya yaitu Satpol PP Kabupaten Biak Numfor”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala internal kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran biaya. Hal ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah untuk ke depannya agar lebih memperhatikan apa saja yang menjadi kekurangan yang berada di bawahnya, yaitu Satpol PP Kabupaten Biak Numfor.

Faktor Eksternal

"Saya ini bingung, maksudnya kalau Satpol PP menertibkan PKL diPasar Inpres ini kok tidak pernah didukung yach sama Polisi atau Tentara saya juga tidak melihat dari dinas lain yang bantu. terkadang kami PKL juga berselisih paham saya bingung PKL tidak ada rasa kompak dan cenderung sendiri – sendiri namun ada yang berkelompok mungkin ada kepentingan tertentu dari masing masing PKL." (Wawancara tanggal 19 juni 2023). Kemudian penulis melakukan wawancara kembali kepada Pakde Slamet selaku jasa sol sepatu sebagai berikut, *"Faktor Eksternal Satpol PP dalam menertibkan pasar dipengaruhi oleh media dan Opini Publik, Saya bingung mas, maksudnya gini kalau Satpol PP menertibkan PKL diPasar Inpres ini kok tidak pernah didukung yach sama Polisi atau Tentara saya juga tidak melihat dari dinas lain yang bantu. Nach terkadang kami PKL juga berselisih paham saya bingung PKL tidak ada rasa kompak dan cenderung sendiri – sendiri namun ada yang berkelompok mungkin ada kepentingan tertentu dari masing masing PKL. Kami juga dipusingkan dengan para PKL yang saling berbeda pendapat ada yang saling menjatuhkan satu sama lain, perbedaan latar belakang budaya sosial dan hal lain yang melatar belakanginya. Memang selama ini Satpol PP dalam menertibkan PKL di Pasar Inpres tidak pernah berkoordinasi dengan dinas terkait maupun dengan TNI, Polri dan terkesan menertibkan sendiri. Kami juga dipusingkan dengan para PKL yang saling berbeda pendapat ada yang saling menjatuhkan satu sama lain, perbedaan latar belakang budaya sosial dan hal lain yang melatar belakanginya"*.

Pembahasan

Konsep produktivitas kemudian dirasa terlalu sempit dan General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan input Satpol PP Kabupaten Biak Numfor sudah terlaksana dengan baik.

Terlepas dari itu sehari 1 kali ada petugas Satpol PP yang menggunakan kendaraan patroli untuk meninjau areal pasar jumlah anggota dalam melaksanakan patroli biasanya 6 orang. Patroli rutin dilaksanakan sebagai bentuk tugas yang dilaksanakan untuk menegakkan Perda dan Perkada di Pasar Inpres Kabupaten Biak Numfor. Dan dalam melakukan kegiatan patroli atau penertiban berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP dalam menertibkan PKL tidak berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Menurut Paul Mali (1978), Produktivitas adalah semua ukuran yang dapat menyatakan beberapa efisien sumber yang digunakan bersama di dalam organisasi untuk memperoleh sekumpulan hasil. Sumber daya yang digunakan untuk melakukan proses penertiban sudah sesuai namun masih terdapat kekurangan di antaranya sarana prasarana yang belum memadai dalam melakukan proses menertibkan PKL di Pasar Inpres Biak.

Penggunaan teknologi atau Sistem Informasi (SI) dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung kinerja Satpol PP dalam menertibkan PKL di pasar. Implementasi teknologi atau SI tersebut dapat bervariasi tergantung pada kemampuan dan sumber daya yang tersedia di Satpol PP Kabupaten Biak Numfor atau kebijakan pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan hasil penelitian di Satpol PP Kabupaten Biak Numfor dapat diketahui bahwa telah melaksanakan patroli rutin dengan baik sebagaimana menurut Barnes, S. T. Vidgen (2011), Produktivitas adalah suatu perbandingan antara *output* dengan beberapa atau semua sumber yang digunakan untuk memproduksi *input*. Dikatakan baik karena sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku yaitu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan patroli rutin telah dilaksanakan sesuai rencana. Sebagaimana menurut (Syafiri, dkk: 2018) dalam jurnal ilmu pemerintahan dijelaskan bahwa Patroli yang dilakukan oleh Satpol PP memang tidak kenal waktu bahkan apabila terdapat acara bisa sampai 24 jam, pengawasan dilakukan guna memantau agar PKL tidak lagi berjualan di area yang dilarang. *Output* dari Satpol PP Kabupaten Biak Numfor yaitu hanya pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah agar terciptanya keteraturan, ketertiban, dan kenyamanan bagi masyarakat di sekitar Pasar Inpres terkhusus bagi masyarakat Kabupaten Biak Numfor.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Kualitas Layanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor belum terlaksana dengan baik, jumlah anggota atau petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor adalah 200, dan idealnya jumlah personil yang harus ada pada saat patroli penataan Pedagang Kaki Lima ialah satu peleton berjumlah 40 orang, yang menurut saya jumlah patroli sudah maksimal jumlah tersebut belum termasuk Pegawai Negeri Sipil yang berjumlah 32 orang. Satpol PP juga bertindak berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan melakukan tindakan santun terhadap Pedagang Kaki Lima ataupun dengan orang yang melanggar di area trotoar dan bahu jalan sampah-sampah sisa dari para pedagang di sepanjang jalan Airlangga Pasar Inpres Biak.

Sebagaimana menurut (Syafiri, dkk: 2019) dalam Jurnal Renaissance bahwa kapasitas anggota Satpol PP dan sarana prasarana yang tersedia agar dapat lebih dimaksimalkan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melihat kondisi budaya masyarakat yang unikultural. Meskipun Satpol PP

memberikan sosialisasi secara lisan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah utamanya masalah Pedagang Kaki Lima sebelum diberikan tindakan. Menurut Lewis & Booms (dalam Tjiptono 2020), kualitas layanan dapat diartikan sebagai tolak ukur seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi atau harapan dari pelanggan, dalam memberikan pelayanan yang belum maksimal dikarenakan minim fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional, anggaran biaya yang kurang memadai serta Sumber Daya Manusia.

Faktor - faktor yang memengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan PKL di Pasar Inpres Kabupaten Biak Numfor

Sebagaimana menurut (Syafiri, dkk: 2018) dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan dijelaskan bahwa untuk mengatasi kekurangan personil tersebut langkah yang harus dilakukan Satpol PP adalah mengajukan ke Bupati untuk penambahan jumlah personil, tetapi hampir semua SKPD kekurangan personil dikarenakan adanya moratorium (pembatasan jumlah) PNS dari pemerintah pusat. Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dalam hal ini mestinya memberikan bantuan yang lebih berupa materi dan dukungan untuk Satpol PP Kabupaten Biak Numfor agar terciptanya kinerja yang lebih berkualitas dan tercukupinya dalam hal sarana dan prasarana.

Di samping itu anggaran biaya dalam suatu kinerja yang baik maka diperlukan anggaran yang cukup. Itulah Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor terkendala oleh kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah, terutama dalam hal menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Inpres Kabupaten Biak Numfor. Berdasarkan hasil penelitian, di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor terkendala dalam hal anggaran terutama dalam hal menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Inpres Kabupaten Biak Numfor.

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Inpres Kabupaten Biak Numfor belum optimal dan terlaksana dengan baik, dapat dilihat dari Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas yang terlaksana dengan baik. Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, disimpulkan bahwa faktor internal yang memengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor yaitu ada Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, dan Anggaran Biaya. Perlu adanya bantuan dari Pemerintah Daerah maupun kepada Satpol PP Kabupaten Biak Numfor dalam hal dukungan secara moral dan material agar kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor lebih optimal.

Sebagaimana menurut (Syafiri, dkk: 2018) dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan dijelaskan bahwa Bahwa Satpol PP tidak mengagendakan waktu secara khusus untuk melakukan Sosialisasi Perda tentang PKL, hal ini dikarenakan Sosialisasi Perda tentang PKL merupakan tugas dari Kepala Bagian Hukum dan Instansi terkait khususnya bidang PKL. Sebagaimana menurut (Syafiri, dkk: 2018) dalam Jurnal Ilmu

Pemerintahan dijelaskan bahwa Satpol PP Kabupaten dalam menertibkan PKL selalu memprioritaskan kepentingan, kepentingan yang dimaksud adalah apabila adanya permohonan dari masyarakat maupun instansi pemerintah untuk merelokasi PKL yang diinginkan tanpa dipengaruhi kepentingan tertentu. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor internal yang memengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor adalah politik, di mana kepentingan politik yang kuat membuat Satpol PP dalam menertibkan PKL di Pasar Inpres harus berhati-hati. Selain itu, kurangnya sosialisasi ke pihak PKL terkait peraturan daerah yang menjelaskan tentang PKL dan koordinasi dengan pihak *stakeholders* seperti Dinas Perhubungan, BAPPENDA, TNI, dan Kepolisian, juga sangat memengaruhi kinerja SATPOL PP dalam menertibkan PKL di Pasar Inpres Biak.

KESIMPULAN

Kinerja Satpol PP dalam menertibkan PKL di Pasar Inpres Biak berdasarkan Indikator Kinerja Organisasi dari Agus Dwiyanto bahwa produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan responsibilitas belum optimal. Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja SATPOL PP dalam menertibkan PKL di Pasar Inpres Biak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran biaya. Selain itu, minimnya sosialisasi ke pihak PKL terkait peraturan daerah yang menjelaskan tentang PKL, dan koordinasi dengan pihak *stakeholders* juga memengaruhi kinerja SATPOL PP dalam menertibkan PKL di Pasar Inpres Biak. Saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor, agar memperhatikan kendala-kendala baik itu faktor internal dan faktor eksternal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor guna meningkatkan kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Peter L. (2007). *Managing Performance to Maximize Results, Performance Appraisals with More Gain, Less Pain*. Harvard Business School Publishing Corporation.
- David, Fred R. (2011). *Manajemen Strategis Konsep*. Salemba Empat.
- Dessler, Gary. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Indeks.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor. (2020). *Profil Daerah Kabupaten Biak Numfor*. Biak: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Biak Numfor.
- Dokumen LPPD, LKPJ Satpol PP Kabupaten Biak Numfor
- Dwiyanto, Agus. (2008). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Jauch, Lawrence R., William F Glueck., (1988). *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*. [Edisi Ketiga]. Erlangga.
- Kahanjak, Deo Simon Nahrai. (2022). *Efektivitas Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan oleh Satpol PP di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*. Kalimantan.
- Kamal, Ubaidilah. (2008). *Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Implementasinya di Kota Semarang*. Dalam *Integralistik*. No. 7: 68-80.2008.
- L. Mathis, Robert – H. Jackson, John. (2011). *Human Resource Management* (edisi 10). Salemba Empat.
- LAN RI. (2004). *Teknik Penyusunan Organisasi Berbasis Kinerja*. Jakarta.
- Lasahido, Adibah Amintasria. (2021). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat*. Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta: ISSN (e): 2527-564X / ISSN (p) 2621-0746.
- Mali, Paul. (1978). *Improving Total Productivity, MBO Strategic for Business, Government, and Nor For Profit Organization*. Jhon Wiley and Sons Inc.
- Mangkunegara, A. P. (2014). *Evaluasi Kinerja SDM*. PT Refika Aditama.
- Mangkunegara, A. Prabu. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Milles, M. B., and Huberman, M. A. (1984). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publication.
- Miner, John. B. (1998). *Organizational Behavior, Performance and Productivity*. Random House Business Division.
- Nugraha, Juniawan Hanif. (2022). *Upaya Penegakan Hukum melalui penguatan kesadaran hukum PKL dalam rangka menciptakan tertib penataan PKL* *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2). Universitas Sebelas Maret.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 tahun 2012 tentang Pedoman dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Riana, Novi. (2014). *Impelementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengelola*

- Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *JOM Administrasi Publik*, 1(1).
- Rustopo., dkk. (2009). *Kebijakan Penataan Sektor Ekonomi Informal di Kota Semarang (Studi Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Gajah Mungkur)*. [Laporan Penelitian].
- Siagian, Sondang P. (2005). *Peranan Staf dalam Manajemen*. CV Gunung Agung.
- Stott, K., & Walker, A. (1995). *Teams: Teamwork and Team Building*. Prentice Hall.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Alfabeta.
- Tika, Moh. Pabundu. (2006). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Bumi Aksara.
- Turner, Mark., and Hulme, David. (1997). *Governance, Administrasi, and Development: Making The State Work*. MacMillan Press Ltd.
- Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Widodo, E. S. (2015). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Pustaka Pelajar.
- Yeria. Deny. (2020). Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Mamasa. *JPCS*, 1(2).
- Yudono, Ananto., Arifuddin Akil., Dana Rezky Arisandy. (2016). Perspektif Sosio-Kultural: Sebuah Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota Makassar. *Jurnal JPE*, 20(1).